

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HIPOSPADIA DI INDONESIA



ACC 11/3
Muh. Najib Ksyah

Oleh: Maghfirothu Ulya Sya'bana

NIM: 20421109

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2025

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP HIPOSPADIA DI INDONESIA



Oleh:

Maghfirotu Ulya Sya'bana

NIM: 20421109

Dosen Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAGHFIROTU ULYA SYA'BANA
NIM : 20421109
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsihyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hipospadia di Indonesia**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulis Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 12 Maret 2025

Yang menyatakan,



MAGHFIROTU ULYA SYA'BANA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. f.i@uii.ac.id
W. f.i@uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 April 2025
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hipospadia di Indonesia
Disusun oleh : MAGHFIROTU ULYA SYA'BANA
Nomor Mahasiswa : 20421109

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....) (Signature)
Penguji I : Fuat Hasanudin, Lc., MA (.....) (Signature)
Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....) (Signature)

Yogyakarta, 24 April 2025



NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Maret 2025 M
12 Ramadhan 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas ilmu agama islam
Universitas islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : **1457/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023** tanggal 12 Maret 2025 M /12 Ramadhan 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing Saudara :

Nama Mahasiswa : MAGHFIROTU ULYA SYA'BANA
Nomor Mahasiswa : 20421109
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsihyah)
Tahun Akademik : 2024

Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hipospadia di Indonesia**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Ilmu Agama Islam.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan *soft file* skripsi yang dimaksud.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen pembimbing skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I.,Lc.,M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan

Dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : MAGHFIROTU ULYA SYA'BANA

Nomor Mahasiswa : 20421109

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hipospadia di Indonesia**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Muhammad Najib Asyrof, S.Pd., Lc., M.Ag.

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.¹⁴³ Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan
khusus untuk keluarga saya
terutama ayah dan ibu,
serta suamiku*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

◻	Fathah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◻◻◻	Fathah dan ya	ai	a dan u
◻◻◻	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un

- اَلنَّوْءُ an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ اِنَّ َاللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ َاللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

-

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
--	-----------------------------------

Alhamdu
lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ	Ar-rahmānir	rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm		

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ	Allaāhu gafūrun rahīm
لِّلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
-	-
jamī`an	

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Muslim Hipospadia di

Indonesia

Maghfirotu Ulya Sya'bana

20421109

Penelitian ini membahas tinjauan hukum positif Indonesia dan hukum Islam lewat kasus hipospadia yang dialami seorang Aprilio Manganang, mantan atlet nasional yang mengalami ketidakjelasan jenis kelamin akibat kondisi medis tersebut. Hipospadia adalah kelainan genetik pada organ alat kelamin yang menimbulkan implikasi hukum, utamanya pada kaitannya status identitas, hak keperdataan, dan keabsahan pernikahan. Dalam hukum positif satu-satunya dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, ketentuan ini belum secara khusus mengatur penetapan jenis kelamin akibat kondisi biologis seperti hipospadia. Oleh karena itu, peneliti ingin menunjukkan belum hadirnya pemerintah dalam mengatur kasus hipospadia dan menyarankan agar seseorang dengan hipospadia dapat melakukan operasi pengobatan sebelum melakukan pernikahan.

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pola pendekatan yuridis, normatif, dan *comperative*, maka penelitian secara menyeluruh dalam meninjau dan bisa dikritisi dari berbagai segi. Peneliti dengan melakukan analisis hukum positif operasi kelamin, analisis hukum islam tentang operasi kelamin, dan analisis syariat pernikahan untuk kasus hipospadia dalam sisi hukum positif perkawinan dan hukum islam perkawinan. Serta juga urgensi penyempurnaan alat kelamin untuk kasus hipospadia di aspek kedokteran dan aspek sosial.

Hasil penelitian ini adalah belum adanya hukum yang mendasari secara khusus dalam kasus yang diangkat. Dan sedangkan dalam melakukan pernikahan sangat diperlukan kejelasan alat kelamin dan apabila mengalami kondisi kurang sempurna maka terlebih dahulu menyempurnakan alat kelamin. Penyempurnaan ini juga didukung dari berbagai aspek seperti aspek kedokteran atau kesehatan, aspek sosial dan terutama aspek agama.

Kata kunci : Hukum, perkawinan, hipospadia, dan agama.

ABSTRACT

Review of Islamic Law and Positive Law on Hypospadias in Indonesia

INDONESIA

Maghfirotu Ulya Sya'bana

20421109

This study discusses the review of positive Indonesian law and Islamic law through the case of hypospadias experienced by Aprilio Manganang, a former national athlete who experienced gender ambiguity due to the medical condition. Hypospadias is a genetic abnormality in the genitals that has legal implications, especially in relation to identity status, civil rights, and the validity of marriage. In positive law, the only legal basis used is Article 56 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. However, this provision does not specifically regulate the determination of gender due to biological conditions such as hypospadias. Therefore, the researcher wants to show the absence of the government in regulating hypospadias cases and suggests that someone with hypospadias can undergo medical surgery before getting married.

Researchers in conducting research use a legal, normative, and comparative approach pattern, so that research is comprehensive in reviewing and can be criticized from various aspects. Researchers by conducting a positive legal analysis of genital surgery, an analysis of Islamic law on genital surgery, and an analysis of marriage law for hypospadias cases in terms of positive marriage law and Islamic marriage law. As well as the urgency of improving the genitals for hypospadias cases in medical and social aspects.

The results of this study are that there is no specific underlying law in the case raised. And while in carrying out marriage, clarity of the genitals is very necessary and if experiencing imperfect conditions, then first perfect the genitals. This perfection is also supported by various aspects such as medical or health aspects, social aspects and especially religious aspects.

Keywords: Law, marriage, hypospadias, and religion.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya sederhana yang membahas mengenai Islam dan problematikannya. Penulis sadar dalam penyusunan karya ini tidaklah terlepas dari dukungan banyak pihak yang telah ikut membantu, memberikan dukungan moral sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid. S. T., M. Sc.. Ph. D selaku rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs.Asmuni, MA. selaku dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. selaku kepala Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing, mengarahkan dalam bimbingan skripsi.
5. Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Segenap pihak yang mendukung dan memberikan dukungan yang kami tidak ketahui dan tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terutama keluarga saya.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengajaran serta doa yang telah diberikan kepada saya mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin.

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN LUAR	
SAMPUL HALAMAN DALAM.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II	
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	7
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teori.....	15
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Sifat Penelitian.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
D. Pendekatan Penelitian.....	23

E. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV	
ANALISI PEMBAHASAN.....	25
A. Analisis Hukum Positif Operasi Kelamin.....	25
B. Analisis Hukum Islam Operasi Kelamin.....	28
C. Analisis Syari'at Pernikahan Untuk Kasus Hipospadia.....	32
D. Urgensi Penyempurnaan Alat Kelamin Untuk Kasus Hipospadia	37
BAB V	
PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sangat serius, akan tetapi tidak dilirik dikarenakan orang-orang yang mengalaminya sangat minoritas yaitu adalah masalah kelainan *genital*. *Genital* atau alat kelamin dan gender adalah hal yang berbeda dilansir dari *Cleveland Clinic medical professional*, *genital* atau alat kelamin adalah hal yang merujuk pada struktur *genital* laki-laki dan perempuan berdasar pada susunan kromosom, hormon, dan anatomi reproduksi. Sedangkan gender adalah konstruksi sosial budaya pada keyakinan masyarakat atau budaya perihal semestinya orang harus bertindak berdasar pada *genital* mereka¹. Dilihat dari pengertiannya *genital* dan gender hal yang sangat berbeda.

Lazimnya orang-orang hanya mengenal dua macam *genital* yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, karena kelainan *genital* ada juga yang namanya *interex* dan sering disebut sebagai kelamin ganda. Dari data *Cleveland Clinic medical professional* juga menyatakan terdapat 2% dari seluruh dunia mengalami kelainan *genital intersex*². *Intersex* ini berbeda dengan hipospadia meskipun keduanya sama-sama sebagai *disorder of sexual differentiation* (DSD) atau kelainan perkembangan *genital*. *Hipospadia* adalah uretra atau ujung saluran keluarnya air seni berada di bawah atau pada ventral atau bagian anterior penis³. Di Indonesia hal ini menjadi salah satu dari enam belas macam kelainan *kongenital* prioritas *surveilans* kelainan bawaan. Meski kendati begitu, menurut infodatin dari kementrian kesehatan di tahun 2018 belum ada data epidemiologi nasional

¹ Cleveland Clinic medical professional, "Intersex: What Is Intersex, Gender Identity, Intersex Surgery," *Cleveland Clinic*, July 19, 2022, <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/16324-intersex>.

² Ibid.

³ dr. Bunga Saridewi, "Diagnosis Hipospadia," *Alomedika*, accessed January 9, 2024, <https://www.alomedika.com/penyakit/urologi/hipospadia>.

mengenai kelainan alat vital⁴. Dan melihat pada “*Common Practice of Hypospadias Management by Pediatric Urologists in Indonesia: A Multi-center Descriptive Study from Referral Hospitals*” (2019), ada 591 kasus hipospadia yang tercatat sepanjang Juni-September 2018 sembilan kota besar di Indonesia dan dua belas rumah sakit rujukan⁵.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya beragama islam tidak menutup kemungkinan juga dalam *disorder of sexual differentiation* (DSD) ada yang muslim bahkan bisa jadi banyak potensinya. Orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yang beragama Islam ini apabila tidak segera diperjelas *genitalnya* maka akan bingung dalam menjalankan syariat agamanya sebagaimana laki-laki atau perempuan. Utamanya dalam syariat atau aturan pernikahan yang tertera dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 mengatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sebagai negara hukum seharusnya Indonesia memberi perlindungan bagi orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) agar mendapatkan haknya secara utuh. Penelitian lain juga mengatakan bahwa adanya kekosongan hukum pada bagian yang mengatur dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) salah satunya *intersex* dan hipospadia⁶. Apabila melihat berdasar pada penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa pergantian *genital* dapat dilakukan di Indonesia asalkan mendapatkan persetujuan dari pengadilan dan

⁴ Bumil Kekurangan Asam Folat Paparan Lingkungan et al., “Akses Fasilitas Kesehatan Bumil Mengonsumsi Alkohol Faktor Penyebab Faktor Genetik Status Gizi Ibu World Birth Defects Day Orofacial Cleft Neural Tube Defect Abdominal Wall Defect Atresia Ani Talipes Equinovarus Kembar Siam Microcephaly Normal Bumil Kelebihan Vit A Kelainan 3 Maret A Bayi 0-6 Hari,” 2014.

⁵ Gede Wirya Kusuma Duarsa et al., “Risk Factors for Urethrocuteaneous Fistula Following Hypospadias Repair Surgery in Indonesia,” *Journal of Pediatric Urology* 16, no. 3 (June 1, 2020): 317.e1-317.e6, doi:10.1016/j.jpuro.2020.04.011.

⁶ Winda Pangesti Putri and Sekar Dewi, “PERBANDINGAN HUKUM MERUBAH KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA” (Universitas Islam Kalimantan, 2022), <http://muhsinhar.staff.umi.ac.id/transgende-dan-operasi->

kemudian baru dapat dicatat di Catatan Sipil. Pasal tersebut menegaskan bahwa aturan yang digunakan oleh orang-orang transgender di atas menunjukkan belum ada undang-undang yang menyentuh pada orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) sebelum melakukan penyempurnaan alat kelaminnya⁷.

Padahal aturan tentang kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) di Negara Kenya telah diatur dalam "*Guidelines on Management and Care of Intersex Persons in Kenya*" yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Kenya pada tahun 2019, disebutkan bahwa setiap individu dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) berhak atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia mereka. Panduan ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada individu dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dan keluarga mereka tentang kondisi mereka. Aturan ini bertujuan agar dapat membantu meningkatkan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia bagi individu dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) di Kenya⁸.

Salah satu seorang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yang beberapa waktu belakangan menyita perhatian publik yaitu Aprilia Manganang seorang mantan atlet timnas voli dan prajurit aktif TNI AD. Aprilio, yang dulunya bernama Aprilia ini dinyatakan hipospadia. Akibat dari ramainya komentar netizen terkait kondisi fisik Aprilia yang menyerupai laki-laki hingga akhirnya kepala staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa meminta Aprilia melakukan pemeriksaan hingga penyempurnaan *genital*⁹. Dari kasus tersebut dapat dilihat jika memiliki kejelasan *genital* bagi orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) hingga kini sifatnya volunteer dengan permohonan dan membutuhkan biaya besar.

⁷ Ibid.

⁸ "The Intersex Bill 2023," accessed January 9, 2024, https://mumakanjama-com.translate.google/the-intersex-bill-2023/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.

⁹ Sansan Ziaul Haq Ahmad Asrof Fitri, "Transgender Dan Redefinisi Khuntsa Dalam Kajian Medis Dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Alfikar," Asy-

Syari'ah 24, no. 1 (September 27, 2022): 73–90, doi:10.15575/as.v24i1.16513.

Orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) sebelum melakukan penyempurnaan *genital* membuat keterpaksaan mengikuti *genital* berdasar pada pemberian status sejak dilahirkan¹⁰. Keresahan yang dirasakan orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dalam menjalani kehidupan sosialnya salah satunya dikarenakan tidak adanya pendampingan khusus oleh lembaga pemerintahan. Hingga menghasilkan banyaknya orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) tidak mengetahui upaya yang mereka harus lakukan. Hal ini lah yang membuat orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) juga mengalami tindak diskriminasi pada lingkungan sosialnya¹¹.

Syariat fikih memandang operasi perbaikan guna menyempurnakan *genital* yang cacat demi tercapainya kemaslahatan dan juga untuk memusnahkan kan bahaya yang ditimbulkan, dan menghilangkan kelainan psikis dan sosial agar tidak terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan dan dosa¹².

Kendati demikian, setelah adanya kasus yang viral tersebut dan telah ada juga negara yang memberikan aturan terhadap dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) nyatanya hingga sekarang Indonesia tidak membuat kebijakan untuk dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) agar mendapatkan haknya hingga mendapat kejelasan *genitalnya*. Berlandas pada uraian di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa melakukan pembahasan pada penelitian akan menarik, inovatif, dan bermanfaat sehingga dengan demikian penulis mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Hipospadia di Indonesia”**

¹⁰ Ibid.

¹¹ Gibtiah, “StudiPerbandingan Tentang Khunsadengan Transseksualdan Transgender,” *Intizar* 20, no. 2 (2014): 349–62, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/437>.

¹² Ilham Ghoffar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer,” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02 (April 27, 2021): 32–47, doi:10.32939/islamika.v20i02.675.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum positif di Indonesia dalam mengatur kewajiban menyempurnakan alat kelamin bagi hipospadia?
2. Bagaimana hukum syariat pernikahan bagi orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yaitu hipospadia dalam hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas kemudian dilakukan penelitian dengan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian :

a. Tujuan teoritis

- 1) Untuk mengetahui hukum positif di Indonesia dalam mengatur kewajiban menentukan *genital* bagi kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yaitu hipospadia.
- 2) Untuk mengetahui hukum syariat pernikahan bagi kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yaitu hipospadia dalam hukum positif dan hukum Islam.

b. Tujuan praktis dalam penelitian ini mengharapkan supaya menjadi salah satu sumbanagan pemikiran yang dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya dan masyarakat umum.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat penelitian ini adalah guna menganalisis urgensi penyempurnaan kelamin bagi hipospadia dalam pandangan hukum Islam dan menghadirkan keselarasan pada *living law* agar pemerintah melindungi sedini mungkin hingga terselamatkan syari'at Islam utamanya dalam perkara perkawinan.

D. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang di dalam sub-babnya terdiri daripada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literatur riview*, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan kajian pustaka dari penelitian terdahulu dan kerangka teori dari *grand theory* (buku yang berisi teori besar) yang dirujuk dari literatur penelitian kualitatif. Dimana dalam bab juga berisi alur teori dari mulai tentang kajian pada kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yaitu hipospadia, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga berisi secara garis besar tentang metode penelitian yang dilakukan peneliti guna menjelaskan proses bagaimana metode penelitian yang digunakan, sifat penelitian, Teknik yang digunakan, pendekatan yang digunakan, dan Teknik analisis data yang digunakan.

Bab Keempat merupakan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang hukum dalam kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) yaitu hipospadia. Mulai dari menunjukkan aturan-aturan yang ada dan urgensi dengan analisis pengaruh-pengaruhnya, hak-haknya, operasi kelamin, hingga urgensi clearing genital, dan juga analisis realita kasus.

Bab Kelima merupakan bab terakhir merupakan uraian penutup yang berkaitan tentang kesimpulan dan juga rekomendasi dari kajian atau saran untuk dijalankan dari penulis. Kesimpulan ini ialah kesemua kajian yang diambil dari data, analisis, penjelasan dan uraian dari bab-bab yang kemudian diringkaskan dan disatukan kemudian dijadikan sebagai pembuktian.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) ini dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam adalah objek yang sangat menarik untuk dikaji dan direlevansikan. Banyak para akademisi yang juga membahas permasalahan tentang orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dari berbagai kacamata penelitian, semisal dari perspektif tertentu seperti berikut :

“Khunsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer” merupakan jurnal tahun 2020 yang juga diterbitkan dari penelitian Ilham Ghaffar Solekhan dengan Mukidi Dhuha Yaum Mubarak. Jurnal ini membahas khunsa merupakan keabnormalan pada pada *genital* yang memerlukan penanganan khusus sehingga urgensi dari penetapan status ini dimaksudkan agar khunsa terhindar dari hal-hal negatif dan bisa berakibat fatal pada psikis dan fisik. Dengan didukung kaidah fikih kemudharatan harus dihilangkan, karena akibatnya. Didukung dengan dunia kedokteran yang canggih bisa melakukan penegasan status bagi khunsa dengan operasi. menggunakan pendekatan normatif-sosiologis dan metodologi tinjauan literatur untuk mengeksplorasi masalah ini. Dengan konsep khunsa dalam yurisprudensi Islam dan bagaimana hal itu ditentukan dalam kasus di mana alat kelamin ambigu. Dan juga menjelaskan perbedaan antara individu transgender dan transeksual dan definisi mereka menurut berbagai sumber. Pemeriksaan lokasi urine dan

karakteristik fisik yang terkait genitalnya.

Mengimplikasikan psikologis dan medis dari pandangan tradisional dan kontemporer tentang khunsa dalam hukum dan masyarakat Islam. Sehingga penulis berpendapat bahwa sementara hukum Islam tradisional hanya mengakui dua *genital*, hukum Islam kontemporer harus mempertimbangkan pentingnya menetapkan status individu khunsa untuk tujuan hukum dan sosial dengan pendekatan normatif-sosiologis dan metodologi tinjauan literatur untuk mengeksplorasinya dengan konsep khunsa dalam yurisprudensi Islam dan bagaimana hal itu ditentukan dalam kasus di mana alat kelamin ambigu. Dan juga menjelaskan perbedaan antara individu transgender dan transeksual dan definisi mereka menurut berbagai sumber. Metode untuk menentukan *genital* khunsa juga dibahas, termasuk pemeriksaan lokasi urine dan karakteristik fisik yang terkait dengan *genital*¹³.

“Transgender menurut buya hamka (1908-1981) dalam kitab tafsir al-azhar” oleh Misra Netti di tahun 2020 membahas riwayat keilmuan buya hamka semasa hidup dan analisis transgender dari pandangan buya hamka yang bertujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum dan dampak transgender terhadap pernikahan. Hingga memperoleh hasil akhir dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu : Kebolehan perubahan status identitas gender pada kasus Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubianti dari laki-laki menjadi perempuan, tergolong kepada khunsa, Buya Hamka memberikan definisi khunsa

¹³ Ilham Ghoffar Solekhan and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak, “Khuntsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer,” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020): 160, doi:10.30983/alhurriyah.v5i2.3324.

bukan saja dalam tataran yang memiliki kelamin ganda (dua jenis kelamin sek laki-laki dan perempuan) atau sama sekali tidak memiliki oleh seseorang, tetapi orang yang hidup antara gender. laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh adanya kelebihan kromosom/hormone (dibuktikan dari diagnosa medis) adalah dia juga termasuk kepada khunsa¹⁴.

Irda Oktaviani yang menulis tentang **“Transgender dalam Kitab Tafsir (Kajian Analisis QS. al-Nisā [4]:119 dan QS. al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn ‘Āsyūr)”** yang terbit pada tahun 2020 guna memenuhi skripsinya ini memaparkan tentang transgender dari perspektif Ibn ‘Āsyūr dan dielaborasikan pada beberapa kitab tafsir. Istilah transgender merupakan tema abstrak yang tidak memiliki redaksi yang eksplisit di dalam al-Qur’an. Namun ditemukan ungkapan pendapat yang sama tentang mengubah bentuk ciptaan-Nya. Permasalahan yang muncul adalah para mufasir sebelumnya masih mengutip membicarakan merubah bentuk ciptaan-Nya seperti mengebiri, memotong anggota hewan dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini Ibn ‘asyūr hadir dengan gaya penafsiran yang berbeda dengan berasaskan kepada kemaslahatan. Dengan menggunakan sumber utama (primer) dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir Ibn ‘Āsyūr yang berjudul “al-Tahrīr wa al-Tanwīr”. Penelitian ini memberikan kesimpulan ,apabila menurut pendapat Ibn ‘Āsyūr transgender dengan langkah mengubah tampilan kelamin merupakan tindakan yang diharamkan oleh agama.Bagi Ibn ‘Āsyūr, mengubah tampilan ciptaan Allah dihalalkan dengan

¹⁴ MISRA NETTI, “Transgender Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/30488>.

catatan terkandung kemaslahatan, seperti: berkhitan guna kesehatan, memangkas rambut dan kuku yang bermaksud memudahkan aktivitas. Lain halnya dengan transgender yang tidak mengandung dasar pada kemaslahatan, karena bisa berefek buruk bagi dirinya¹⁵.

“Transgender dalam Perspektif Al-Qur’an Menurut Tafsir Al-Misbah” pada tahun 2021 yang digunakan untuk memenuhi skripsi oleh Raja Margana Sembiring menjawab tiga hal dari rumusan masalah yaitu yang, pertama mengetahui dalam tafsir Al-Misbah yang menjelaskan tentang transgender baik dari perilaku berpakaian, perilaku menyukai sesama jenis dan perilaku transgender. kedua , untuk mengetahui pandangan para ulama’ tentang transgender. Dan ketiga ayat Al-Qur’an dan hadits tentang yang berkaitan tentang transgender. Dengan ketika persoalan tersebut peneliti memiliki hasil penelitian bahwa pada tafsir Al-Misbah tidak ada yang secara jelas melarang transgender dan dan tafsirnya hanya membahas kisah orang sodom di masa Nabi Luth a.s serta menyebutkan larangan mengubah ciptaan Allah termasuk dosa besar¹⁶.

“Sex Reassignment Surgery sebagai Penentuan Ulang Status gender dalam maqashid syariah” pada 2021 yang merupakan jurnal karangan Dian Meiningtias ini memberikan kesimpulan pada penelitiannya bahwa sex Reassignment Surgery dalam rangka menetapkan hukum penetapan ulang status

¹⁵ Irda Oktaviani, “TRANSGENDER DALAM KITAB TAFSIR (Studi Analisis QS. Al-Nisā’ [4]: 119 Dan QS. Al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn ‘Asyūr)” (UNIVERSITAS NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2020), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56929/1/SKRIPSI_IRDA.pdf.

¹⁶ Raja Margana Sembiring, “TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN

MENURUT TAFSIR AL-MISBAH” (UIN SUMATERA UTARA, 2021).

gender, menjadi diperbolehkan apabila kondisinya membahayakan dan merugikan keberlangsungan hidup yang menjalaninya. Hal tersebut berdasar pada urgensi masalah status gender yang mengalami perkembangan jika tidak segera dilakukan tindakan medis. Sehingga hukum yang lahir dari ijtihad berdasarkan pada kemaslahatan umat tanpa keluar dari hukum nash¹⁷.

Jurnal hukum yang diterbitkan juni 2021 dengan judul **“Kontestasi agama, adat, dan negara: praktik perkawinan transeksual di Indonesia”** oleh Raissa Maharani dan Abdul Halim ini membahas tentang legalitas perkawinan yang dilakukan oleh individu transgender di Indonesia berdasarkan sistem hukum positif Indonesia. Kajiannya juga menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kaum transgender tidak sesuai dengan UU Perkawinan karena harus dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan transgender di Indonesia tidak diatur dalam sistem hukum Indonesia dan dengan berdasar pada undang undang perkawinan maka perkawinan yang dilakukan oleh orang yang melakukan perubahan jenis kelamin adalah tidak sah¹⁸.

“Perbandingan Hukum Merubah Kelamin Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia” penelitian pada tahun 2022 ini di tulis oleh Winda Pangesti Putri dan Sekar Dewi memberikan kesimpulan bahwa transgender sama sekali tidak diatur dalam undang sehingga menimbulkan

¹⁷ Dian Meiningtias, “Sex Reassignment Surgery Sebagai Penentuan Ulang Status Gender Dalam Kajian Maqashid Syariah,” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 2 (December 31, 2021): 459–87, doi:10.21274/martabat.2021.5.2.459-487.

¹⁸ Raissa Maharani and Abdul Halim, “KONTESTASI AGAMA, ADAT DAN NEGARA: PRAKTIK PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA,” n.d., <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.

kekosongan hukum. Dan dalam pengadilan umum membenarkan transeksual dan mengesahkan nya tapi sebaliknya fatwa MUI dengan tegas mengharamkan operasi kelamin penderita transeksual. Apabila transeksual mendapat akibat hukum nya yaitu data kependudukan harus diubah, baik akta kelahiran, KTP, paspor, dan lain-lain yang bersangkutan tentang identitas¹⁹.

“Transgender dan redefinisi khuntsa dalam kajian medis dan fikih kontemporer studi kasus Aprilio Manganang dan Amar Alfikar” yang terbit tahun 2022 dan ditulis oleh Ahmad Asrof Fitri dan Sansan Ziaul Haq. Menyimpulkan dengan berbagai kajian yang telah dilakukan peneliti hingga memberikan masukan penting bahwa pemaknaan khuntsa baik khuntsa musykil dan ghairu musykil juga perlu memperhatikan aspek lain diluar fisik. Kelainan secara psikologi kiranya bisa dimasukkan dalam pertimbangan ulama dalam melihat transgender secara lebih fair dan manusiawi. Dengan demikian diharap bisa mengurangi bentuk diskriminasi, kekerasan, dan intimidasi terhadap transgender²⁰.

“Islamic transexual: reason, impact, and feelings” yang ditulis oleh lestari budianto yang terbit pada bulan Juli 2023 ini mengkaji pada alasan, dampak, dan perasaan individu seorang muslim yang memilih melakukan transeksual. dalam penelitian ini melibatkan tiga orang muslim sebagai peserta yang melakukan transeksual. Sehingga dalam penelitian ini mengungkapkan

¹⁹ Putri and Dewi, “PERBANDINGAN HUKUM MERUBAH KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA.”

²⁰ Ahmad Asrof Fitri, “Transgender Dan Redefinisi Khuntsa Dalam Kajian Medis Dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Alfikar.”

juga faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti trauma masa kecil, masalah ekonomi, dan kenyamanan sekelompok orang sesama transgender. Selain itu kajian ini juga menyoroti pada dampak yang terjadi seperti menjadi minoritas, mengalami perundungan, dan kebingungan beribadah. Dan dari segi perasaan, peserta merasakan perasaan baik dan buruk. Penelitian ini penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, meliputi wawancara, observasi partisipan, dan dokumentasi guna pengumpulan dan analisis data²¹.

Jurnal notarius oleh Derry Sunarya yang terbit pada bulan Juli 2023 berjudul tentang **“Analisis yuridis perubahan pencatatan gender ganda (khunsa) berdasarkan putusan No.17/Pdt.P/2015/PN.Kbm”** yang menangani kasus kelainan gender yang memerlukan perubahan status hukum. Studi ini mengidentifikasi beberapa keputusan pengadilan mengenai perubahan gender dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika memutuskan beberapa permintaan perubahan gender. Pada jurnal tersebut juga membahas pentingnya mendokumentasikan perubahan biner gender dari sudut pandang hukum dan peraturan yang menjadi dasar dalam memutus kasus ini. Dengan kesimpulan yang didapat dengan penetapan yang ada berdasar pada faktor telah memenuhi segala bukti mulai dari medis, kondisi lingkungan, restu dari keluarga, pertimbangan dari hukum agama dan biasanya ditentukan oleh pengadilan negeri

²¹ Lestari Budianto, “Islamic Transsexual: Reasons, Impacts, and Feelings” (European Alliance for Innovation n.o., 2023), doi:10.4108/eai.22-7-2023.2335403.

agama, apabila sudah memiliki pasangan maka harus atas persetujuan pasangannya untuk melakukan perubahan pencatatan jenis kelamin²².

Jurnal dengan judul **“Analisis hak waris bagi transgender menurut hukum Islam dan hukum kewarisan di Indonesia”** yang terbit pada November 2023 oleh Ahmad Zuhairuz Zaman dan M. Bachrul Mutawassith ini membahas tentang status hukum individu transgender dalam menentukan hak milik menurut hukum Islam dan hukum waris di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan situasi waria dan mengkaji penyelesaian harta transgender dalam hukum Islam. Kajian ini penting untuk menjelaskan situasi transgender dalam hukum Islam dan hukum waris di Indonesia²³.

Jurnal yang ditulis oleh Karaz Rafiq Diaz dan Abdul Muhaimin Zen dengan judul **“Analisis hukum perkawinan khunsa perspektif tafsir kontemporer”** yang terbit di bulan Desember 2023 yang membahas berbagai topik terkait gender dan seksualitas dalam Islam, antara lain homoseksualitas, isu transgender, dan perspektif Islam terhadap gender dan seksual minoritas. dalam tulisan yang dimuat juga juga mengeksplorasi analisis pernikahan khunsa dalam interpretasi tafsir Islam kontemporer, legalitas operasi penggantian kelamin, dan relevansi khunsa dengan isu LGBT. Disini penulis juga menyoroti pandangan para ulama masa kini dan perlunya pertimbangan lebih lanjut mengenai

²² Derry Sunarya, “Analisis Yuridis Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm),” *Jurnal Notarius* Vol. 2, (2023): 88–98, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/85316>.

²³ Khilman Rofi Azmi, “ANALISIS HAK WARIS BAGI TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA,” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (June 30, 2015): 50, doi:10.26858/jpkk.v1i1.1136.

perkawinan khunsa dari para ahli agama dan hukum²⁴.

Kesimpulannya tidak ada satupun ayat Al Qur'an secara jelas menerangkan tentang khunsa. Namun sebagian ulama dan mufassir, yang bercorak fiqih, seperti dalam Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Munir, memberi tafsir kata 'aqim dalam QS. Asy-Syura [42]: 49-50 sebagai seseorang yang mandul, salah satunya khunsa. Dikarenakan pada umumnya khunsa, mengalami gangguan infertilitas saat dewasa atau dikenal dengan sebutan mandul. selain itu juga orang dengan kondisi khunsa segera untuk menentukan pilihannya²⁵.

Berdasarkan sebagaimana kajian pustaka yang telah dirangkum diatas penulis ingin menunjukkan bahwa belum ada yang melakukan penelitian pada Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap muslim hipospadia. Oleh karena dari itu penulis memiliki inisiatif dalam memilih bahasan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap muslim hipospadia tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang seseorang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dan hipospadia

a) Pengertian seseorang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD)

Bahasa syari'ah mengenal kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dengan nama khunsa atau juga lebih lazim dikenal dengan nama kelaianan bentuk dan organ kelamin.

²⁴ K R Diaz and A M Zen, "ANALISIS HUKUM PERKAWINAN KHUNSA PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran ...* Vol. 3, no. No. 3 (December 2023): 367–79, <http://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/183>.

²⁵ Ibid.

Kacamata ilmiah memandang kelainan *genital* baik khusus sebagai *disorder of sexual differentiation* (DSD)²⁶. Pengaruh keadaan *disorder of sexual differentiation* (DSD) yaitu kepada *genital*, kromosom, hormon, sistem reproduksi, gonad (kelenjar reproduksi pada ovarium dan testis)²⁷.

Sedangkan kata *khunsa* memiliki asal kata *khanatsa* dengan arti pecah atau lemah. *khunsa* secara epistemologi berasal dari kata *حنثا - حنث* – dengan arti seperti perempuan (lemah gemulai) dalam kamus kontemporer oleh Ali Atabik²⁸. Dan *khunsa* juga memiliki pengertian orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan secara terminologisnya. Pada konsep ini disebabkan dia punya *farji* dan *zakar* atau tidak keduanya²⁹.

Dengan sebagaimana pengertian diatas ulama' juga memberikan klasifikasi pada *khunsa* yaitu *khunsa musykil* dan *khunsa ghairu musykil*³⁰ sebagai berikut :

- 1) *Khunsa musykil* : *Khunsa musykil* memiliki pengertian yaitu sulitnya diidentifikasi antara *genital* laki-laki dan perempuan karena sama-sama berfungsi dengan baik.
- 2) *Khunsa ghairu musykil* : *Khunsa ghairu musykil* memiliki pengertian yaitu salah satu diantara *genital* laki-laki dan perempuan ada yang dominan atau bisa diidentifikasi. Pengidentifikasian ditentukan dari tempat keluarnya air seni

²⁶ L A M Drawing and Dengan Metode, “Xxy Journey Problematika Individu Interseks Da-Nografi” V, no. 1 (2020): 1–12.

²⁷ Cleveland Clinic medical professional, “Intersex: What Is Intersex, Gender Identity, Intersex Surgery.”

²⁸ Atabik ' Ālī and Aḥmad Zuhdi Muḥdhar, *KAMUS KONTEMPORER* (YOGYAKARTA: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996).

²⁹ Solekhan and Mubarak, “Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer.”

³⁰ Ibid.

apabila air seni keluar dari pertama keluar dari dzakar maka digolongkan sebagai laki-laki sedangkan apabila pertama keluar air seni dari farji maka digolongkan sebagai perempuan.

b) Pengertian hipospadia

Kata *hipospadia* berasal dari bahasa Yunani yaitu *Hypo*, yang berarti dibawah, dan *Spadon*, yang berarti lubang³¹. Hingga *hipospadia* merupakan keadaan dimana muara eksterna uretra terletak di sisi ventral penis yang proksimal dari ujung glans, dari sulkus balano preputial hingga ke area perineal³².

Satu hingga empat kelainan ini diklasifikasikan menjadi ringan (glans atau penis) atau berat (skrotum atau perineal) tergantung lokasi anatomi dari meatus uretra. Kelainan ini terjadi karena faktor terlambatnya perkembangan fungsi uretra pada trimester 1 kehamilan. *Hipospadia* merupakan salah satu kelainan bawaan sejak lahir yang terjadi pada laki laki singkatnya *hipospadia* sendiri memiliki pengertian malformasi kongenital anatomi pada genital eksternal laki-laki³³. Sederhananya yaitu, *hipospadia* adalah uretra atau ujung saluran keluarnya air seni tidak berada posisi ujung penis³⁴.

2. Operasi alat kelamin dalam hukum positif dan hukum Islam

a) Hukum positif

Apabila menilik pada bunyi ayat 2 dalam pasal 29 UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

³¹ Vikaningrum, “Studi Dokumentasi Gangguan Eliminasi Urin Pada Pasien An. ‘M’ Dengan Hypospadias Type Coronalpost Chordectomy Dan Karya Tulis Ilmiah” (YOGYAKARTA, 2020).

³² Daniel Mahendra Krisna and Maulana A, “HIPOSPADIA : BAGAIMANA KARAKTERISTIKNYA DI INDONESIA?,” *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana* 2, no. 2 (May 3, 2017): 325, doi:10.21460/bikdw.v2i2.52.

³³ Alvaro E. Donaire and Magda D. Mendez, *Hypospadias* (StatPearls Publishing, 2023), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482122/>.

³⁴ dr. Bunga Saridewi, “Diagnosis Hipospadia.”

dan kepercayaannya itu.” Ayat tersebut menjadi acuan pada undang-undang di bawahnya dalam perlindungan untuk menjalankan syariat dengan sempurna. Sehingga dalam bersyariat harusnya sebagai negara hukum memberikan payung hukum yang lengkap, meski pada kaum minoritas.

Syariat yang *urgen* guna melakukan *clearing genital* ini untuk dijalankan dengan tepat contohnya sholat, berpakaian, dan utamanya untuk melakukan pernikahan. Menjalankan syariat ibadah yang terpanjang yaitu pernikahan sesuai aturan yang diberikan negara yaitu berlandaskan pada pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam bunyi pasal tersebut jelas mengatakan bahwa untuk menjalankan pernikahan harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara sempurna secara *genitalnya*.³⁵ Orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) di sini sebelum melangsungkan pernikahan seharusnya telah melakukan *clearing genital* sebagai laki-laki seutuhnya atau sebagai perempuan seutuhnya. Hukum sebagaimana disebut adalah salah satu contoh saja bahwa semua harus didasarkan pada *genital* yang sempurna laki-laki atau sempurna perempuan.

Bahkan setelah viralnya kasus *transexual* pada Aprilio Manganang tahun 2021 hingga saat ini belum ada hukum yang memberikan hak atau terjadinya kekosongan hukum pada kondisi kelaianan alat vital.³⁶ Satu-satunya dasar orang-orang yang melakukan *transexual* yang dilayangkan oleh hakim pengadilan hanya pada undang-undang 23

³⁵ Joko Sutrisno, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual,” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 69, doi:10.32801/damai.v4i1.8288.

³⁶ Putri and Dewi, “PERBANDINGAN HUKUM MERUBAH KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA.”

tahun 2006.³⁷ Apabila ini sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah akan tetapi, hal belum mengenai pada hak-hak orang hipospadia secara khusus. Padahal pada Negara Kenya telah diusungkan aturan tetap mengenai kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dalam undang-undangnya.³⁸

b) Hukum islam

Sedangkan Islam menjawab permasalahan mengenai kesehatan dengan sejarah emas pada bidang kedokteran yang ditorehkan oleh seorang alim yaitu dikenal dengan *Avicenna* atau Ibnu Sina. Hadirnya beliau sebagai rujukan dalam ilmu kedokteran dan juga tokoh-tokoh Islam lain yang mahir dalam bidang-bidang disiplin ilmu lain membuktikan bahwa Islam menanggapi persoalan dengan begitu dinamis dalam setiap lini kehidupan dan waktu.

Hingga tidak ayal penanganan kasus kelainan *genital* diatas bagi dunia medis dewasa ini telah bisa diatasi dengan operasi. Seiring perkembangan alat medis yang canggih dan juga keprofesionalan dokter dapat mengurangi resiko kegagalan atas penanganan perkara medis. Sehingga muncullah istilah operasi untuk mengubah organ tubuh, mengambil organ, mencangkok organ, dan lain-lain sejenisnya. Operasi pada *genital* dalam syaria Islam telah diatur dan dibagi sebagai berikut³⁹:

- 1) Operasi genital yang diharamkan: Operasi *genital* yang diharamkan ketika organ *genital* terlahir dengan kondisi yang normal dan sesuai pada organ reproduksi yang menyusun didalamnya. Melakukan perubahan pada bentuk tubuh tadi telah didasarkan pada ayat Al-qur'an surah An-Nisa [4]:119⁴⁰ sebagai

³⁷ Ibid.

³⁸ The Intersex Bill 2023.

³⁹ Dr. Kutbuddin Aibak, *KAJIAN FIQH KONTEMPORER*, ed. Yofie Af, *Kalimedia*, 1st ed. (YOGYAKARTA: kalimedia, 2017).

⁴⁰ Ibid.

berikut :

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَدْيَنَهُمْ وَلَا مَرْيَنَهُمْ فَلْيَبْتَغُوا الْإِنْعَامَ وَلَا مَرْيَنَهُمْ فَلْيَبْتَغُوا الْإِنْعَامَ
خَلَقَ اللَّهُ وَمَنْ
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مَنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَاءً مُبِينًا

Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya,(Maksudnya, setan benar-benar akan menyesatkan manusia dengan mengharamkan binatang ternak yang dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang diharamkan Allah Swt., seperti dalam kepercayaan Arab Jahiliah tentang baḥirah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām (lihat surah al-Mā'idah [5]: 103)) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” (Mengubah ciptaan Allah bisa berarti mengubah fisik, seperti mengganti *genital*, atau mengubah ciptaan dalam batin manusia, seperti mengubah fitrah (Islam) dengan menganut agama lain)) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

Ayat diatas juga didukung oleh hadits dengan arti "Allah melaknat para wanita yang bertato, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya." Syu'bah berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Mereka mengubah ciptaan Allah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang hal itu." (HR. Ahmad: 4202)

- 2) Operasi *genital* yang dianjurkan: Operasi *genital* yang dianjurkan apabila terjadi pada kasus-kasus guna melakukan penyempurnaan *genital*. Seperti halnya *intersex* untuk memilih salah satu atau dengan mematikan salah satu *genital*nya. Sedangkan pada kasus *hipospadia* bisa melakukan penyempurnaan *genital*nya. Dasar yang digunakan dalam kasus ini adalah maqasid syari'ah (المفسدة ودفع)

(المصلحة جلب) yang memiliki arti menghilangkan madharat sehingga memberi masalah pada yang bersangkutan. Islam bisa membolehkan bahkan menganjurkan dalam menjalankan operasi tersebut karena dikategorikan sebagai penyakit yang harus diobati, yang dimana sesuai dengan hadits Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِي الْمُطَّلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Ziyad yakni Al Muttalib bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah 'Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan penyakit, kecuali juga menurunkan obatnya, kecuali kematian dan kepikunan⁴¹.

⁴¹ Ahmad, “Bāb Hadits Usamah Bin Syarik Radhiyallahu Ta’ala ‘Anhu,” n.d.

BAB III

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pola pendekatan normatif dan teologis dan juga menggabungkan metode pendekatan sosiologis, maka penelitian secara menyeluruh dalam meninjau dan bisa dikritisi dari berbagai segi. Peneliti dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka atau library research yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, literatur, catatan, laporan penelitian, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah terkait kasus yang dipecahkan yaitu hukum islam dan hukum positif terhadap hipospadia di Indonesia.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang tidak melibatkan pengambilan data primer atau observasi langsung, artinya hanya menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis apa yang terjadi di dunia saat ini. Dengan kata lain, penelitian ini berusaha mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dunia secara keseluruhan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah disebutkan seperti berikut :

1. Pengumpulan Data Secara Elektronik

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari database elektronik yang ada di perpustakaan seperti e-jurnal, e-books, dan

database penelitian elektronik lainnya yang berkaitan tentang hukum Islam dan living law pada i hipospadia. Pengumpulan data secara elektronik memiliki kelebihan dalam efisiensi waktu dan akses yang mudah.

2. Pengumpulan Data Secara Observasi

Adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa masalah dalam penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang relevan dan diperlukan untuk memecahkan masalah. Pengumpulan data dengan observasi dilakukan untuk melihat penyebaran bahan pustaka. Dalam kasus ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan berbagai fakta tentang hukum yang tersedia dan keberadaan kasus *disorder of sexual differentiation (DSD)*.

D. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan yuridis yang merupakan pendekatan dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pada keselarasan permasalahan dengan nilai-nilai yang hidup pada hukum positif maupun ajaran hukum islam atau bahkan juga dalam pertentangannya sekalipun.
2. Pendekatan Normatif-teologis yang merupakan pendekatan dengan tujuan guna memberikan gambaran pada keselarasan permasalahan dengan nilai-nilai yang hidup pada norma maupun ajaran ketuhanan atau bahkan juga dalam pertentangannya sekalipun.
3. Pendekatan Comparative yang merupakan pendekatan dengan tujuan untuk melakukan pencarian dan penemuan pada persamaan dan perbedaan objek yang diteliti sehingga kemudian dapat diketahui kelebihan dan kekurangan guna memberi anjuran kepada yang terbaik

E. Teknik Analisis Data

Selanjutnya setelah peneliti mendapatkan data yang relevan dan valid secara menyeluruh, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap data yang

diperoleh tersebut dengan sistem analisis kualitatif, dengan cara induktif yaitu analisis pada data yang bersifat khusus guna terbentuknya suatu kesimpulan yang bersifat umum. Hingga selanjutnya dengan cara deduktif, ialah analisis pada data yang awalnya bersifat umum untuk diambil kesimpulannya yang bersifat khusus.

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Positif Operasi Kelamin

Indonesia sebagai negara hukum dan pada kasus yang berkaitan pada permohonan perubahan jenis kelamin ataupun transsexual dalam berbagai bentuk alasan belum diatur secara khusus baik dalam undang-undang ataupun peraturan lainnya dengan dasar hukum yang tetap. Apabila ada seseorang yang telah melakukan operasi kelamin baik dengan alasan perubahan alat kelamin ataupun penyempurnaan alat kelamin bisa dilakukan dengan pengajuan permohonan pada pengadilan negeri. Jadi ada kekosongan hukum yang mengatur mewajibkan memperjelas genital dalam kasus kelainan kelamin.

Satu-satunya aturan yang ada sehingga digunakan sebagai landasan atas permohonan perubahan sexual yaitu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 hasil perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 56 ayat (1) yang mengatakan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan pada pejabat pencatatan sipil atas permintaan warga yang bersangkutan dengan didasari oleh putusan pengadilan negeri yang telah mendapat ketetapan hukum. Dengan ayat yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting Lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”⁴²

Oleh karena itu pengajuan permohonan penetapan status kelamin baru adalah suatu kasus in konkreto. Sehingga meski dengan alasan tersebut apabila ada pemohon yang meminta seperti itu bagi pengadilan tidak boleh

⁴² Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” Pub. L. No. 23 (2006), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202>.

menolak permohonan dengan dasar Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan dengan berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁴³

Ujung tombak hukum ketika belum memiliki aturan yang mendasarinya adalah putusan hakim, sebagaimana seperti dasar asas *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap berpengetahuan atas seluruh hukum sehingga pengadilan berkewajiban menerima suatu perkara sekalipun belum ada hukumnya. Seperti sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan dalam persidangan sebagai alat ukur guna merekonstruksikan asas pengendalian terhadap pertimbangan- pertimbangan mengenai sebab, keadilan, dan kebijakan sosial yang tepat. Putusan yang kongkrit pada pengadilan saat menetapkan perkara dengan bentuk otoritatif, sehingga asas itu dapat diterapkan sehingga dengan proses logika yang deduktif, maka bisa diterapkan pada kasus dalam ruang lingkup yang serupa.⁴⁴

Atas hal-hal yang telah disebut di atas dengan kasus Aprilio Manganang yang telah mendapat putusan perkara dengan Penetapan Pengadilan Nomor, 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn. Ketetapan putusan oleh hakim telah mempertimbangkan berbagai perkara dengan mencakup alat bukti P.1 hingga P.5 yang merupakan alat bukti surat, tiga orang saksi dan dua orang ahli. Dengan bukti-bukti surat telah diajukan yaitu berupa foto copy bermaterai cukup dan dipersidangan juga telah dicocokkan yang dan sesuai

⁴³ Derry Sunarya, “Analisis Yuridis Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm).”

⁴⁴ Ibid.

dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*. Selain itu juga telah didukung juga oleh saksi ahli yaitu dr Guntoro, SpBD-RE(K) sebagai dokter ahli bedah dan dr. Bagus Sulistyo Budhi, SpKj. M.Kes sebagai dokter ahli kejiwaan RSPAD Gatot Subroto. Dengan hasil bahwa kasus yang dialami Aprilio Mangnang adalah *hipospadia*.⁴⁵

Maka dengan keputusan yang diambil oleh hakim Nova Loura Sasube, SH. MH. Dianggap sudah tepat dengan sebab menggabungkan peraturan hukum yang telah diteliti dengan kaitan perkembangan medis dengan kasus ini. Hingga pada akhirnya menetapkan, antara lain, pemohon Aprilia Santini Manganang berubah jenis kelamin yang semula laki-laki menjadi perempuan dan pergantian nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Putusan oleh hakim juga memerintahkan pada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sangihe guna merubah/ memperbaiki/ memberikan catatan perubahan pada segala dokumen identitas atas akibat hukum.

Perubahan jenis kelamin melalui penetapan pengadilan pada peraturan perundang-undangan disebut dengan “peristiwa penting lainnya”. Sebagaimana aturan yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 56 ayat (1). Dan sama juga sebagaimana yang disebut dalam Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Maksud dari frasa “peristiwa penting lainnya” yaitu “peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.”

⁴⁵ Nova Loura Sasube, “Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor, 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn.,” Pub. L. No. 98, Putusan.mahkamahagung.go.id (2021), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf6b31ca75cd49b5d313933373530.html>.

Aturan-aturan dasar yang telah disebut sebagaimana diatas telah secara gamblang menunjukkan bahwa ada kekosongan hukum yang mewajibkan operasi kelamin atas dasar kelainan alat kelamin seperti hipospadia. Meski pada lingkup kecil dunia kesehatan sekalipun juga belum ada aturan yang mewadahnya. Padahal juga telah ada negara yang mengatur tentang kelainan alat kelamin seperti hipospadia.

Seperti halnya yang telah disebut di awal yaitu negara Kenya telah diatur dalam "*Guidelines on Management and Care of Intersex Persons in Kenya*" yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Kenya pada tahun 2019, disebutkan bahwa setiap individu berkategori *disorder of sexual differentiation* (DSD) berhak atas perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia mereka. Panduan ini menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada individu DSD dan keluarga mereka tentang kondisi mereka. Aturan ini bertujuan agar dapat membantu meningkatkan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia bagi individu DSD di Kenya.⁴⁶

B. Analisis Hukum Islam Operasi Kelamin

Operasi kelamin dalam kacamata Islam yang seiring dengan kemajuan zaman guna mengubah dan merekonstruksi tampilan alat kelamin menimbulkan gagasan apabila operasi rekonstruksi ini diterapkan pada penanganan kasus hipospadia. Pada dalam syaria Islam telah diatur dan dibagi sebagai berikut⁴⁷:

1. Operasi genital yang diharamkan:

Operasi genital yang diharamkan ketika organ genital terlahir dengan kondisi yang normal dan sesuai pada organ reproduksi yang menyusun didalamnya. Melakukan perubahan pada bentuk tubuh tadi telah didasarkan pada ayat Al-Qur'an surah An-Nisa [4]:119 sebagai berikut:

⁴⁶ The Intersex Bill 2023.

⁴⁷ Dr. Kutbuddin Aibak, *KAJIAN FIQH KONTEMPORER*.

وَلَا ضِيَاءَ لَهُمْ وَلَا مَرَّةً يُسْأَلُونَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَلْيَقْتَرِحُوا أَنَّ أَفْئِدَتَهُمْ كَالْأَعْمَىٰ ۚ وَلَٰمَرَّهُمْ فَلَئِمَّ تَنكِتُهُنَّ ۚ أَفَإِنَّ الْإِنْعَامَ وَالْإِنْسَانَ عَلَىٰ عَيْنِ اللَّهِ ۚ أَلَيْسَ فِي آيَاتِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ حُسْرًا ۚ مُبِينًا

Artinya : *Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya,(Maksudnya, setan benar-benar akan menyesatkan manusia dengan mengharamkan binatang ternak yang dihalalkan Allah Swt. atau menghalalkan yang diharamkan Allah Swt., seperti dalam kepercayaan Arab Jahiliah tentang bahīrah, sā'ibah, waṣīlah, dan ḥām (lihat surah al-Mā'idah [5]: 103)) dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya." (Mengubah ciptaan Allah bisa berarti mengubah fisik, seperti mengganti genital, atau mengubah ciptaan dalam batin manusia, seperti mengubah fitrah (Islam) dengan menganut agama lain)) Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.*

Ayat diatas juga didukung oleh hadits dengan arti "Allah melaknat para wanita yang bertato, yang mencabuti bulu alis dan orang yang meratakan giginya." Syu'bah berkata, "Menurutku ia mengatakan, "Mereka mengubah ciptaan Allah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang hal itu." (HR. Ahmad: 4202)

2. Operasi genital yang dianjurkan:

Operasi genital yang dianjurkan apabila melakukan penyempurnaan alat kelamin . Sedangkan pada kasus hipospadia bisa melakukan penyempurnaan alat kelaminnya. Dasar yang adalah maqasid syari'ah (المفسد و جلب المصلح دفع) yang memiliki arti menghilangkan madharat sehingga memberi masalah pada yang bersangkutan. Islam membolehkan bahkan menganjurkan operasi tersebut karena dikategorikan sebagai penyakit yang harus diobati, dengan hadits Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

⁴⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (YOGYAKARTA: UII Press,1991).

حَدَّثَنَا ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِي الْمُطَّلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَاوُوا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُدْرِكْ دَاءٌ إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Ziyad yakni Al Muttalib bin Ziyad, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Ilaqah dari Usamah bin Syarik bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Berobatlah kalian wahai hamba Allah, karena Allah 'Azza wa Jalla tidak pernah menurunkan penyakit, kecuali juga menurunkan obatnya, kecuali kematian dan kepikunan.⁴⁹

Dengan demikian, para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari khunsa.⁵⁰

Sehingga para ulama menyepakati bahwa operasi rekonstruksi dalam kasus hipospadia dapat disebutkan sebagai operasi perbaikan atau tashih dan atau penyempurnaan atau takmil. Maka operasi rekonstruksi ini dikehendaki dan diperbolehkan untuk dilakukan. Selaras dengan yang telah disebutkan maka majelis ulama indonesia juga memberikan fatwa mengenai operasi rekonstruksi penyempurnaan alat kelamin pada nomor 3/MUNAS/VII/2010 huruf B dengan menyebutkan⁵¹ bahwa:

1. Penyempurnaan alat kelamin bagi seorang khunsa yang fungsi alat kelaminnya laki-laki lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan kelamin hukumnya boleh.
2. Menolong pelaksanaan menyempurnakan alat kelamin sebagaimana yang dimaksud poin satu hukumnya boleh.
3. Melakukan operasi menyempurnakan alat kelamin sebagaimana yang dimaksud dalam poin satu wajib berdasar pada pertimbangan medis, bukan hanya pada pertimbangan psikis semata.
4. Menetapkan keabsahan status jenis kelamin karena operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksudkan dalam poin

⁴⁹ Ahmad, “Bāb Hadits Usamah Bin Syarik Radhiyallahu Ta’ala ‘Anhu.”

⁵⁰ Solekhan and Mubarak, “Khunsa Dalam Pandangan Kontemporer.”

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/Munas-Viii/Mui/2010” (JAKARTA: DATABASE FATWA-FATWAMUI, 2011–4, <https://fatwamui.com/storage/399/FATWA-Munas-MUI-2010-tentang-PERUBAHAN-DAN-PENYEMPURNAAN-JENIS-KELAMIN.pdf>).

satu dibolehkan, sehingga mempunyai implikasi hukum syar'i berkait pada penyempurnaan tersebut.

5. Posisi hukum jenis kelamin orang yang telah melaksanakan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana yang dimaksudkan pada poin satu adalah sesuai dengan jenis setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Penentuan perkara dalam kasus mengenai orang yang lahir tidak normal alat kelaminnya memiliki hukum ketika melakukan operasi rekonstruksi alat kelamin bergantung kepada kondisi tampilan luar alat kelamin dan konstruksi organ dalam penyusunnya, yang dapat dikelompokkan⁵² sebagai berikut :

- 1) Ketika seseorang mempunyai organ kelamin ganda yaitu penis dan vagina, maka guna memperjelas identitas jenis kelaminnya dianjurkan mematikan salah satu alat kelamin yang sesuai tergantung atas alat kelamin primer atau organ dalam. Seperti contoh kasus yaitu apabila seseorang yang memiliki tampilan alat kelamin ganda dengan vagina dan penis maka jika dilihat organ dalam penyusunnya tidak memiliki rahim dan ovarium maka harus dipertegas penisnya dan tidak boleh membiarkan vaginanya, karena hal itu sangat berlawanan dengan organ dalam yang dimiliki.
- 2) Ketika seseorang mempunyai organ dalam hanya satu namun kurang sempurna seperti halnya seseorang yang memiliki penis dan testis namun lubang pada alat kelaminnya tidak berada pada tempat semestinya yaitu diujung penis maka boleh dilakukan penyempurnaan peletakan lubang pada penis. Penyempurnaan juga dapat dilakukan dengan menurunkan skrotum dari perut apabila memiliki skrotum yang masih belum menggantung pada laki-laki.

52 Dr. Kutbuddin Aibak, *KAJIAN FIQH KONTEMPORER*.

C. Analisis Syariat Pernikahan untuk Kasus dengan Kondisi *disorder of sexual differentiation (DSD)* yaitu Hipospadia

Makna atas kata syariat yang dikutip dalam KBBI yaitu “hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dan alam sekitar berdasar pada Al-Qur’an dan Hadits⁵³. Kecenderungan sebagian umat islam akhir-akhir ini untuk menjadikan syariat islam seolah-olah sebagai obat anti biotik yang dapat menyembuhkan segala penyakit di segala dimensi ruang dan waktu. Pandangan mereka terhadap syariat islam itu sempurna sebab mengatur segala aspek kehidupan Masyarakat mulai dari ibadah, muamalah, hingga sistem pemerintahan. Kesempurnaan syariat islam ini diklaim dan selalu diulang-ulang setiap kesempatan. Implikasinya yaitu syariat islam seakan-akan tidak lagi butuh teori atau ilmu selain syariat. Seluruh problematika ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum biasa yang sederhana hingga rumit sekalipun bisa dipecahkan dengan syariat islam yang telah diturunkan Allah berabad-abad silam⁵⁴. Oleh karenanya syariat dalam pernikahan dapat dianalisis sebagai berikut:

a. Hukum positif perkawinan

Selaras dengan syariat islam hukum positif memberikan pengertian sebagaimana yang disebut sebagai dasar hukum di Indonesia pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam pasal tersebut jelas menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh seseorang yang jelas laki-laki dan perempuan tanpa menyebutkan kelamin lain.

⁵³ “Syariat,” *KBBI Daring*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>.

⁵⁴ Fathurrahman Al-katitanji, “Meletakan Syariat Islam Secara Proporsional,” *Fakultas Ilmu Agama Islam*, February 29, 2008,

<http://alrasikh.uui.ac.id/2008/02/28/meletakkan-syariat-islam-secara-proporsional/>.

Begitu pula dalam pengertian lain yang ada pada buku I Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan berbunyi “Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita”⁵⁵.

Pengertian perkawinan yang diberikan oleh dasar hukum di Indonesia baik dalam undang-undang maupun kompilasi hukum islam dapat dipahami hal-hal sebagai berikut⁵⁶:

- 1) Menggunakan diksi pria dan Wanita yang berarti bahwa perkawinan hanya pada kelamin yang berbeda. Hal ini telah jelas menolak perkawinan sesama jenis yang telah dilegalkan oleh negara barat. Selain itu juga menjelaskan bahwa perkawinan harus jelas-jelas sebagai pria atau wanita tanpa adanya gender atau kelamin lain.
- 2) Menggunakan diksi sebagai suami istri yang mengandung makna bahwa perkawinan ialah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga. Sehingga hal ini juga secara tersirat memberikan pemahaman atas alat kelamin harus benar-benar sempurna sebagai laki-laki atau perempuan.
- 3) Menyebutkan ungkapan, membentuk rumah tangga bahagia dan kekal. Sehingga menunjukkan makna bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal seumur hidup berdua.
- 4) Menyebutkan berdasar ketuhanan yang maha esa, hal ini memperlihatkan jika perkawinan dalam islam merupakan peristiwa agama dan dijalankan guna memenuhi perintah agama. Namun, perkawinan yang dilakukan setelah adanya putusan dan juga mendapatkan legalitas pergantian kelamin oleh pengadilan negeri berdasar pada pasal 2 ayat (1) jo pasal 1 undang-undang nomor 1

⁵⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Didalam Pembahasannya*, 2011.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (JAKARTA: Kencana, 2009).

tahun 1974 adalah sah. Maka sebelum mendapatkan ketetapan pergantian kelamin tidak sah karena akan dikhawatirkan menikah sesama jenis⁵⁷. Sehingga dalam kasus seorang *hipospadia* yang diperkenalkan sebagai perempuan wajib adanya untuk memperjelas identitas alat kelaminnya.

b. Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan dalam istilah yang digunakan pada hukum islam disebut dengan “Nikah” yaitu melaksanakan suatu akad atau perjanjian guna mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan berhubungan kelamin antara kedua belah pihak, atas dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak guna mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga dengan diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah⁵⁸.

Imam syafii memberikan pengertiannya bahwa nikah yaitu suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan Wanita, sedangkan menurut makna majazi nikah memiliki arti hubungan seksual⁵⁹. Perkawinan sendiri sebagai tindakan agama yang didukung dalam firman Allah dan juga digunakan sebagai landasannya disebutkan sebagai berikut:

- 1) Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan seperti yang disebutkan pada QS. Az-zariyat [51] : 49⁶⁰

وَمِنْ ذَٰلِكُمْ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَكَ
تَمْكُرُونَ

Maknanya “ Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

⁵⁷ Sutrisno, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual.”

⁵⁸ Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, 1st ed. (JAKARTA: Raja Grafindonesia Persada, 1995).

⁵⁹ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*, ed. 2 (JAKARTA: bumi aksara, 1996).

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir*.

- 2) Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menjadi pasangan dalam QS. An-Najm [53] : 45⁶¹

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ
وَالْأُنثَىٰ

Artinya : “ Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”

- 3) Dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak diciptakanlah laki-laki dan Perempuan itu dijadikan saling melengkapi dan berhubungan yang tertuang pada QS. An-Nisa [4] : 1⁶²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ

Artinya : “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”¹⁴³⁾

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

- 4) Salah satu kebesaran Allah adalah perkawinan seperti yang disebut dalam QS. Ar-Rum [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “ Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Selain firman Allah yang telah disebutkan, pernikahan juga didukung dengan hadits nabi Muhammad saw dan mengatakan bahwa nikah adalah salah satu sunah atau ajaran yang patut ditiru dari beliau. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah dari ‘Aisyah radhiyallâhu ‘anhâ, Sunan ibn Mâjah, juz III, hal. 54, hadits no. 1846 tersebut⁶³ adalah :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَرْضِيِّ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَنْكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَمَمُ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالْأَصِيَامِ فَإِنَّ الْأَصَوْمَ لَهُ وَجَاءُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Al Azhar, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Maimun dari Al Qasim dari 'Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Menikah adalah sunnahku. Barang siapa tidak mengamalkan sunnahku, berarti bukan dari golonganku. Hendaklah kalian menikah, sungguh aku bangga akan banyaknya umat dengan jumlah kalian. Barang siapa yang telah sanggup dan berkecukupan, hendaklah segera menikah. Dan barangsiapa yang belum berkecukupan, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya."

Pengertian nikah ketika melihat dari syariat yaitu akad yang menghalalkan hubungan pertalian sebagai suami istri yang termasuk juga hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dan juga menetapkan hak serta kewajiban masing-masing demi membina keluarga yang sehat jasmani dan rohani.⁶⁴

Lalu bagaimana apabila seseorang dalam kondisi *hipospadia* melangsungkan pernikahan? Sebagaimana semua aturan yang telah ada hanya pada perkawinan hanya untuk antar laki-laki dan perempuan. Oleh karena yang dapat melangsungkan pernikahan

⁶³ ‘Aisyah, “Sunan Ibn Mâjah,” in *Hadits Riwayat Ibnu Majah*, n.d., 54.

⁶⁴ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*, 1st ed. (BANDUNG: Karisma, 2008).

hanyalah orang-orang yang jelas sebagai laki-laki dan perempuan maka orang yang memiliki kelainan kelamin penting sekali melakukan operasi penyempurnaan kelamin.

D. Urgensi Penyempurnaan Alat Kelamin untuk Kasus dengan Kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) Salah Satunya Hipospadia

Penetapan status apabila dalam kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) tidak dianggap sebagai hal yang penting dan *urgent* dan tentu akan mendatangkan mudharat yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang dengan kondisi tersebut. Terlebih lagi apabila seseorang penderita *hipospadia* yang memang terlahir sebagai laki-laki namun diperkenalkan sebagai perempuan karena kelaminnya tidak sempurna. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan adalah menyempurnakan kelaminnya agar terjadi kemaslahatan. Ketika juga seseorang akan melakukan pernikahan sangat-sangat diperlukan kejelasan statusnya sebagai laki-laki atau perempuan.

Pengaruh yang ditimbulkan akan sangat merugikan bagi masa depan seseorang yang mengalami permasalahan kelainan genital apabila ditinjau dari aspek-aspek dan sebagai berikut:

a. Aspek kedokteran

1) Kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD)

Kondisi DSD memiliki hal-hal yang perlu diwaspadai yaitu, memiliki *gonad intersex* dalam beberapa kasus mungkin membawa resiko kanker yang nyata. Tidak akan melewati masa pubertas dengan sendirinya jika ovarium atau testis seseorang telah diangkat ataupun dilahirkan dengan kondisi tanpa organ pembuat hormon seks, yang terpenting adalah banyak masalah kesehatan akibat nyata dari operasi genital yang tidak perlu⁶⁵ dan juga dalam banyak kasus seorang dengan kondisi *disorder of sexual*

⁶⁵ advocates for intersex youth, “What Is Intersex? Frequently Asked Question and Intersex Definition,” *Interact*, 2021,

https://interactadvocates-org.translate.goog/faq/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq.

differentiation (DSD) tidak subur dan hal ini tidak selalu benar saat seseorang memiliki penis yang menghasilkan sperma atau memiliki ovarium.⁶⁶

Jika seseorang terlahir dengan kondisi DSD punya masalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisinya tersebut maka diperlukan penanganan medis. Permasalahan kesehatan yang dialaminya yaitu memiliki rahim tapi tidak memiliki jalan keluar atau bukaan rahim, kesulitan mengeluarkan urine, atau bisa juga mengalami siklus menstruasi akan tetapi darah tidak bisa keluar dari tubuh.⁶⁷

Penentuan jenis kelamin yang tepat pada bayi yang baru lahir dengan DSD harus didasarkan pada beberapa pertimbangan mengenai dampaknya terhadap masa depan bayi,⁶⁸ sebagai berikut :

- a) Potensi kesuburan. Semua bayi perempuan yang mengalami virilisasi akibat CAH atau androgen ibu mempunyai potensi fertilitas sehingga harus dibesarkan sebagai bayi perempuan.
- b) Kemampuan untuk fungsi seksual normal. Ukuran hingga dan potensinya untuk berkembang menjadi penis yang berfungsi secara seksual pada masa pubertas sangat penting dalam menentukan jenis kelamin pria. Vagina yang cukup lebar dan rendah bermanfaat jika bayinya termasuk perempuan.
- c) Fungsi *endokrin*. Kemampuan gonad dalam menghasilkan hormon untuk jenis kelamin yang dipilih merupakan salah satu faktor penentu jenis kelamin. Oleh karena itu, menjaga kelenjar gonad sesuai dengan jenis kelamin yang dipilih bermanfaat jika gonad dapat berfungsi dengan baik. Ovarium pada XX dengan virilisasi diasumsikan

⁶⁶ Elizabeth Hartney, "Intersex: Causes, How Common It Is, Types, Impact," *Verywellhealth*, 2023, https://www-verywellhealth-com.translate.goog/what-is-intersex-21881?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#citation-14.

⁶⁷ dr. kevin Adrian, "Intersex, Kondisi Saat Seseorang Terlahir Dengan Dua Jenis Kelamin," *Alodokter*, 2021, <https://www.alodokter.com/intersex-kondisi-saat-seseorang-terlahir-dengan-dua-jenis-kelamin>.

⁶⁸ Duarsa et al., "Risk Factors for Urethrocutaneous Fistula Following Hypospadias Repair Surgery in Indonesia."

berfungsi normal. Ovarium pada DSD ovotestikular juga dapat menghasilkan tingkat estrogen yang cukup. Namun, testis pada DSD ovotestikular dan bayi dengan disgenesis gonad campuran pada awalnya mungkin menunjukkan fungsi yang baik tetapi kemudian menurun pada masa kanak-kanak sehingga memerlukan suplementasi testosteron untuk memulai masa pubertas atau dewasa.

- d) Perubahan *malignansi*. Potensi keganasan pada garis sel kromosom Y gonad harus dipertimbangkan. Gonad bergaris sering terjadi pada penderita 46,XY, sehingga perlu diangkat melalui pembedahan. Testis yang menunjukkan disgenesis pada biopsi juga harus diangkat. Angka kejadian tumor meningkat pada testis normal yang tidak turun, terutama yang terletak di perut, namun jika hasil biopsi menunjukkan jaringan testis normal, testis dapat diturunkan ke dalam skrotum dan pasien menjalani observasi jangka panjang.
- e) Konseling psikologis untuk anak dan orang tua. Penentuan jenis kelamin terkadang menimbulkan dilema bagi keluarga, dan memerlukan penjelasan yang detail agar orang tua dan anak tidak kecewa nantinya. Bahkan beberapa kesulitan dalam menentukan jenis kelamin sebaiknya dikembalikan kepada keluarga karena lebih bermanfaat bagi anak. Namun, baru-baru ini terbukti bahwa testosteron yang tertanam di otak janin mungkin berperan dalam menentukan orientasi seksual pria. Kehati-hatian harus diberikan dalam merekomendasikan jenis kelamin yang berbeda dari kromosom seks.
- f) Operasi. Bayi yang dibesarkan sebagai perempuan memerlukan pengecilan klitoris dengan tetap menjaga fungsi klitoris. Testis harus diangkat segera setelah lahir pada bayi dengan insensitivitas androgen parsial atau disgenesis testis dimana penis sangat kecil sehingga jenis kelamin perempuan lebih diutamakan. Testis yang tidak turun dan diawetkan sebaiknya diturunkan ke dalam skrotum pada saat biopsi gonad awal. Koreksi chordee dan urethroplasti pada bayi laki-laki dengan hipospadia biasanya dilakukan pada usia 6-18 bulan.

Prosedur medis operasi kelamin tidak dianjurkan bahkan belum diperlukan sampai seorang penderitanya telah cukup dewasa untuk memutuskan sendiri dan memilih menjadi laki-laki atau perempuan.⁶⁹ Dampak kesehatan yang buruk akan terjadi seumur hidup apabila melakukan operasi pada masa kanak-kanak dengan kondisi DSD sehingga memberi mereka hormon guna menormalkan alat kelamin dan mengeluarkan gonad. Seorang anak dengan kondisi DSD yang melakukan tindakan medis mungkin akan timbul masalah infertilitas, perawatan hormon, dan kepadatan mineral tulang.⁷⁰ Selain itu juga beberapa operasi DSD pada bayi meningkatkan risiko infeksi saluran kemih (ISK) seumur hidup. Sehingga operasi DSD jika dilakukan tanpa persetujuan individu yang bersangkutan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia oleh persatuan bangsa-bangsa (PBB).⁷¹

2) *Hipospadia*

Hipospadia merupakan kondisi yang ditemukan pada 1 dari 250 kelahiran bayi laki-laki. Diperkirakan jumlah kasus kondisi tersebut meningkat akibat paparan zat kimia selama kehamilan, termasuk paparan pestisida dan polusi.⁷² *Hipospadia* secara klasifikasi yang diderita anak laki-laki bergantung pada lokasi pembukaan uretra⁷³ seperti penjelasan berikut :

- a) *Subcoronal* : Pembukaan uretra terletak dekat kepala penis
- b) *Midshaft* : Pembukaan uretra terletak di sepanjang penis

⁶⁹ Adrian, "Intersex, Kondisi Saat Seseorang Terlahir Dengan Dua Jenis Kelamin."

⁷⁰ Cleveland Clinic medical professional, "Intersex: What Is Intersex, Gender Identity, Intersex Surgery."

⁷¹ advocates for intersex youth, "What Is Intersex? Frequently Asked Question and Intersex Definition."

⁷² Hillary Sekar Pawestri, "Pengobatan Hipospadia, Lubang Kencing Abnormal Pada Laki-Laki," *Hello Sehat*, 2023, <https://helohehat.com/pria/penyakit-pria/pengobatan-hipospadia/>.

⁷³ National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, "Facts about Hypospadias," *Centers for Disease Control and Prevention*, 2023, https://www-cdc-gov.translate.goog/ncbddd/birthdefects/hypospadias.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq.

- c) *Penoscrotal* : Pembukaan uretra terletak di tempat pertemuan penis dan skrotum.

Penderita *hipospadia* secara umum tidak memengaruhi hormon dalam tubuh, akan tetapi bisa menimbulkan gangguan hormon. Ketika *hipospadia* terjadi bersamaan dengan testis tidak pada tempatnya di dalam skrotum atau bertempat di rongga perut meski tidak berbahaya kondisi seorang *hipospadia* kesulitan untuk melakukan buang air kecil sehingga dilakukan dengan jongkok atau duduk karena memiliki batang penis yang cenderung melengkung bahkan juga ketika ereksi.⁷⁴ Namun, dalam kondisi *hipospadia* ini yang dikhawatirkan apabila pada *hipospadia proksimal* atau pada bagian *midshaft* (batang penis) akan memiliki kesuburan lebih rendah dan cenderung kurang puas akan kehidupan seksualnya.⁷⁵ Kurang suburnya dalam kondisi ini dimaksudkan dengan sulitnya air mani dan sperma masuk kedalam rahim.⁷⁶

Penanganan yang harus dilakukan dengan kondisi *hipospadia* ini yaitu dengan tindakan⁷⁷ sebagai berikut:

1. Perbaikan lubang keluarnya air seni;
2. Meluruskan penis;
3. Pengobatan hipospadia lanjutan apabila kondisi setelah operasi penis tidak juga lurus.

Berbagai sumber mengatakan bahwa operasi sebaiknya dilakukan pada usia dibawah dua tahun.

Adanya perbedaan usia penanganan pada keduanya. Namun, ketika kedua hal diatas telah memiliki perhatian khusus dari awal maka kehidupan kedepan seorang dengan kondisi DSD akan lebih terarah.

⁷⁴ Krisna and A, "HIPOSPADIA : BAGAIMANA KARAKTERISTIKNYA DI INDONESIA?"

⁷⁵ L. Örtqvist et al., "Sexuality and Fertility in Men with Hypospadias; Improved Outcome," *Andrology* 5, no. 2 (March 19, 2017): 286–93, doi:10.1111/andr.12309.

⁷⁶ Satria Aji Purwoko, "Hipospadia, Kelainan Bawaan Lahir Pada Lubang Kencing Pria,"

Hellosehat.Com, 2023, <https://hellosehat.com/pria/penis/hipospadia-adalah/>.

⁷⁷ Pawestri, "Pengobatan Hipospadia, Lubang Kencing Abnormal Pada Laki-Laki."

Kondisi kelainan pada alat kelamin dan perkembangannya ini harus sudah menemukan jati dirinya pasca pubertas.

b. Aspek sosial

Pada kondisi hipospadia, oleh kebanyakan orang dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) dipermalukan karena kondisi alat kelamin atau anatomi reproduksinya beda dari yang lain. Dan dengan itu maka mengalami tekanan medis untuk mengubah tampilan organ tubuh mereka dan seringkali hal ini dilakukan berawal dari dokter yang menawarkan operasi kepada orang tua atau perawatan hormon untuk anak-anak mereka. Masyarakat yang ada atau kebanyakan orang memermalukan kondisi kelainan genital karena alat kelamin atau anatomi reproduksi yang dimilikinya berbeda. dan juga bisa mengalami gangguan psikologis akibat tidak percaya diri.

Hipospadia bisa jadi sangat mempengaruhi fungsi seksual yaitu kemampuan ereksi hingga terwujudnya kepuasan psikoseksual. Psikoseksual sendiri memiliki makna istilah yang merujuk kepada jalinan diantara aspek psikologis dan seksualitas seseorang. Hal ini menjadi aspek penting dalam individu hipospadia yang telah melakukan transeksual dalam menjalani kehidupan seksual sesuai dengan identitas gendernya yang baru.

Kesehatan mental dengan kondisi *disorder of sexual differentiation* (DSD) melalui sebuah survei nasional yang diterbitkan oleh PLoS One melaporkan bahwa 41% seorang interseks mengatakan bahwa kesehatan mental mereka buruk, sementara 61% dan 62% masing-masing memenuhi diagnosis klinis depresi dan kecemasan. Sebaliknya, hanya 15% dari mereka buruk.⁷⁸

⁷⁸Rosenwohl-Mack A, Tamar-Mattis S, Baratz AB, dkk. Sebuah studi nasional tentang kesehatan fisik dan mental orang dewasa interseks di PLoS One AS. 2020;15(10):e0240088. doi:10.1371/journal.pone.0240088.

Apabila operasi perbaikan pada kondisi hipospadia memiliki keberhasilan maka akan menimbulkan dampak meningkatkan kepuasan pasien terhadap penampilan dan fungsi alat kelamin atau genital. Pada pelaku keberhasilan operasi kelamin memiliki kontribusi pada kesehatan mental dan penerimaan diri terhadap transeksual yang dilakukan. Sehingga urgensi dalam aspek sosial ini perlu dipertimbangkan karena penanganan yang tepat juga mengurangi risiko komplikasi psikologis akibat ketidaksesuaian alat kelamin dengan gender seorang dengan kondisi fisiknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pertama belum ada landasan aturan secara spesifik dalam undang-undang sebagai dasar dalam perubahan operasi alat kelamin. Satu-satunya yang memberi hukum yaitu pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Sdikit ayat yang mengatakan bahwa “Peristiwa Penting Lainnya” adalah dasar yang digunakan.

Kedua dalam melakukan syariat pernikahan sangat diperlukan kejelasan alat kelamin dan apabila mengalami kondisi kurang sempurna maka terlebih dahulu menyempurnakan alat kelamin. Penyempurnaan ini juga didukung dari berbagai aspek seperti aspek kedokteran atau kesehatan, aspek sosial dan terutama aspek agama. Apabila tidak dilakukan penyempurnaan alat kelamin maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas maka saran yang dapat diberikan adalah yang pertama merevisi atau memberi wadah pada kasus *hipospadia*. Lalu sebaiknya lebih cepat untuk memperbaiki alat kelamin saat akan menikah agar sah secara agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aisyah. “Sunan Ibn Mâjah.” In *Hadits Riwayat Ibnu Majah*, 54, n.d.
- Adrian, dr. kevin. “Intersex, Kondisi Saat Seseorang Terlahir Dengan Dua Jenis Kelamin.” *Alodokter*, 2021.
<https://www.alodokter.com/intersex-kondisi-saat-seseorang-terlahir-dengan-dua-jenis-kelamin>.
- advocates for intersex youth. “What Is Intersex? Frequently Asked Question and Intersex Definition.” *Interact*, 2021.
https://interactadvocates-org.translate.goog/faq/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq.
- Ahmad. “Bāb Hadits Usamah Bin Syarik Radhiyallahu Ta’ala ‘Anhu,” n.d.
- Ahmad Asrof Fitri, Sansan Ziaul Haq. “Transgender Dan Redefinisi Khuntsa Dalam Kajian Medis Dan Fiqih Kontemporer: Studi Kasus Aprilio Manganang-Amar Alfikar.” *Asy-Syari’ah* 24, no. 1 (September 27, 2022): 73–90. doi:10.15575/as.v24i1.16513.
- Al-katitanji, Fathurrahman. “Meletakkan Syariat Islam Secara Proporsional.” *Fakultas Ilmu Agama Islam*, February 29, 2008.
<http://alrasikh.uui.ac.id/2008/02/28/meletakkan-syariat-islam-secara-proporsional/>.
- Alvaro E. Donaire, and Magda D. Mendez. *Hypospadias*. StatPearls Publishing, 2023. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482122/>.
- Atabik ’Ālī, and Aḥmad Zuhdi Muhdhar. *KAMUS KONTEMPORER*. YOGYAKARTA: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Azmi, Khilman Rofi. “ANALISIS HAK WARIS BAGI TRANSGENDER MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA.” *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling: Jurnal Kajian Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* 1, no. 1 (June 30, 2015): 50.

doi:10.26858/jpkk.v1i1.1136.

Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Assunnah Dan Pendapat Para Ulama*. 1st ed. BANDUNG: Karisma, 2008.

Budianto, Lestari. "Islamic Transexual: Reasons, Impacts, and Feelings." European Alliance for Innovation n.o., 2023.
doi:10.4108/eai.22-7-2023.2335403.

Cleveland Clinic medical professional. "Intersex: What Is Intersex, Gender Identity, Intersex Surgery." *Cleveland Clinic*, July 19, 2022.
<https://my.clevelandclinic.org/health/articles/16324-intersex>.

Derry Sunarya. "Analisis Yuridis Perubahan Pencatatan Status Jenis Kelamin Ganda (Khuntsa) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Studi Kasus Penetapan Pengadilan No. 17/Pdt.P/2015/PN.Kbm)." *Jurnal Notarius* Vol. 2, (2023): 88–98.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/85316>.

Diaz, K R, and A M Zen. "ANALISIS HUKUM PERKAWINAN KHUNSA PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran ...* Vol. 3, no. No. 3 (December 2023): 367–79.
<http://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/183>.

Disabilities, National Center on Birth Defects and Developmental. "Facts about Hypospadias." *Centers for Disease Control and Prevention*, 2023.
https://www-cdc-gov.translate.googleusercontent.com/ncbddd/birthdefects/hypospadias.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq.

dr. Bunga Saridewi. "Diagnosis Hipospadia." *Alomedika*. Accessed January 9, 2024. <https://www.alomedika.com/penyakit/uropati/hipospadia>.

Dr. Kutbuddin Aibak. *KAJIAN FIQH KONTEMPORER*. Edited by Yofie Af. *Kalimedia*. 1st ed. YOGYAKARTA: kalimedia, 2017.

Drawing, L A M, and Dengan Metode. "Xxy Journey Problematika Individu

Interseks Da- Nografi” V, no. 1 (2020): 1–12.

Duarsa, Gede Wirya Kusuma, Pande Made Wisnu Tirtayasa, Besut Daryanto, Pradana Nurhadi, Johan Renaldo, Tarmono, Trisula Utomo, et al. “Risk Factors for Urethrocuteaneous Fistula Following Hypospadias Repair Surgery in Indonesia.” *Journal of Pediatric Urology* 16, no. 3 (June 1, 2020): 317.e1-317.e6. doi:10.1016/j.jpuro.2020.04.011.

Gibitiah. “Studi Perbandingan Tentang Khunsadengan Transseksual dan Transgender.” *Intizar* 20, no. 2 (2014): 349–62.
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/437>.

Hartney, Elizabeth. “Intersex: Causes, How Common It Is, Types, Impact.” *Verywellhealth*, 2023.
https://www-verywellhealth-com.translate.goog/what-is-intersex-21881?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc#citation-14.

Irda Oktaviani. “TRANSGENDER DALAM KITAB TAFSIR (Studi Analisis QS. Al-Nisā’ [4]: 119 Dan QS. Al-Rūm [30]: 30 Perspektif Ibn ‘Asyūr).” UNIVERSITAS NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH, 2020.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56929/1/SKRIPSI_IRDA.pdf.

Kekurangan Asam Folat Paparan Lingkungan, Bumil, Laporan Surveilans Kelainan Bawaan Atresia Ani, Kembar Siam Hypospadias, Persentase Jenis Kelainan Bawaan pada Survei Sentinel Kelainan Bawaan, Filipina Singapura Brunei Darussalam Vietnam Malaysia Myanmar, Kelainan Pernafasan Prematuritas, Kelainan Pendarahan, Kuning Postmatur Hipotermi, Kelainan Bawaan Bayi, and Hari Sepsis Sindrom Gawat Pernapasan. “Akses Fasilitas Kesehatan Bumil Mengonsumsi Alkohol Faktor Penyebab Faktor Genetik Status Gizi Ibu World Birth Defects Day Orofacial Cleft Neural Tube Defect Abdominal Wall Defect Atresia Ani Talipes Equinovarus Kembar Siam Microcephaly Normal Bumil Kelebihan Vit A Kelainan 3 Maret A Bayi 0-6 Hari,” 2014.

- Krisna, Daniel Mahendra, and Maulana A. "HIPOSPADIA : BAGAIMANA KARAKTERISTIKNYA DI INDONESIA?" *Berkala Ilmiah Kedokteran Duta Wacana* 2, no. 2 (May 3, 2017): 325. doi:10.21460/bikdw.v2i2.52.
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. 1st ed. JAKARTA: Raja Grafindonesiao Persada, 1995.
- Maharani, Raissa, and Abdul Halim. "KONTESTASI AGAMA, ADAT DAN NEGARA: PRAKTIK PERKAWINAN TRANSEKSUAL DI INDONESIA," n.d.
<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>.
- MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN PENGERTAN DIDALAM PEMBAHASANNYA*, 2011.
- Majelis Ulama Idonesia. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010," 1–4. JAKARTA: DATABASE FATWA-FATWA MUI, 2010.
<https://fatwamui.com/storage/399/FATWA-Munas-MUI-2010-tentang-PERUBAHAN-DAN-PENYEMPURNAAN-JENIS-KELAMIN.pdf>.
- Meiningtias, Dian. "Sex Reassignment Surgery Sebagai Penentuan Ulang Status Gender Dalam Kajian Maqashid Syariah." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 2 (December 31, 2021): 459–87.
doi:10.21274/martabat.2021.5.2.459-487.
- MISRA NETTI. "Transgender Menurut Buya Hamka Dalam Kitab Tafsir Al-Azhar." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/30488>.
- Nova Loura Sasube. Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor, 98/Pdt.P/2021/PN.Tnn., Pub. L. No. 98, Putusan.mahkamahagung.go.id (2021).

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf6b31ca75cd49b5d313933373530.html>.

Örtqvist, L., M. Fossum, M. Andersson, A. Nordenström, L. Frisé, G. Holmdahl, and A. Nordenskjöld. "Sexuality and Fertility in Men with Hypospadias; Improved Outcome." *Andrology* 5, no. 2 (March 19, 2017): 286–93. doi:10.1111/andr.12309.

Pawestri, Hillary Sekar. "Pengobatan Hipospadia, Lubang Kencing Abnormal Pada Laki-Laki." *Hello Sehat*, 2023. <https://hellosehat.com/pria/penyakit-pria/pengobatan-hipospadia/>.

Presiden Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. 23 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202>.

Purwoko, Satria Aji. "Hipospadia, Kelainan Bawaan Lahir Pada Lubang Kencing Pria." *Hellosehat.Com*, 2023. <https://hellosehat.com/pria/penis/hipospadia-adalah/>.

Putri, Winda Pangesti, and Sekar Dewi. "PERBANDINGAN HUKUM MERUBAH KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA INDONESIA." Universitas Islam Kalimantan, 2022. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/transgende-dan-operasi-kelamin-dalam-pandangan-islam/>,.

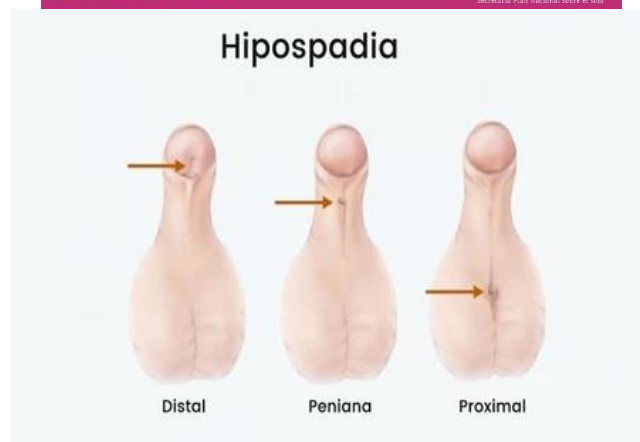
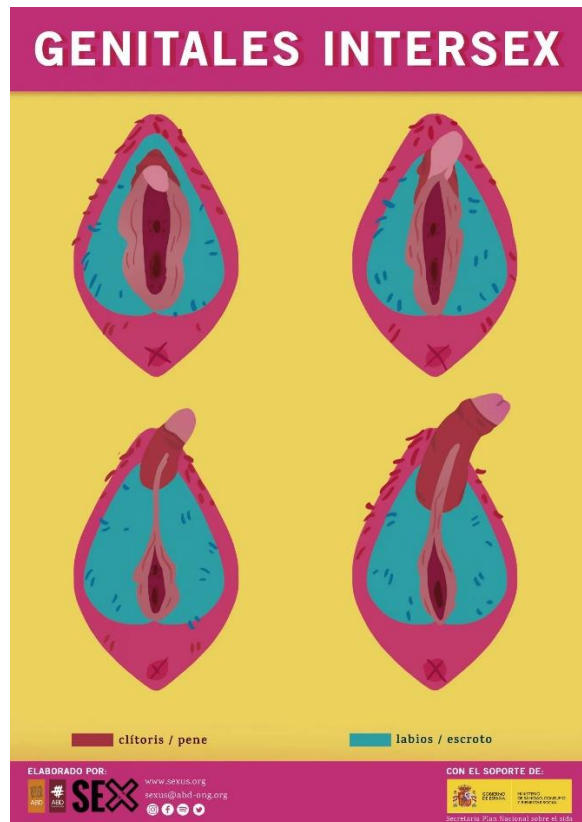
Raja Margana Sembiring. "TRANSGENDER DALAM PERSPEKTIF ALQURAN MENURUT TAFSIR AL-MISBAH." UIN SUMATERA UTARA, 2021.

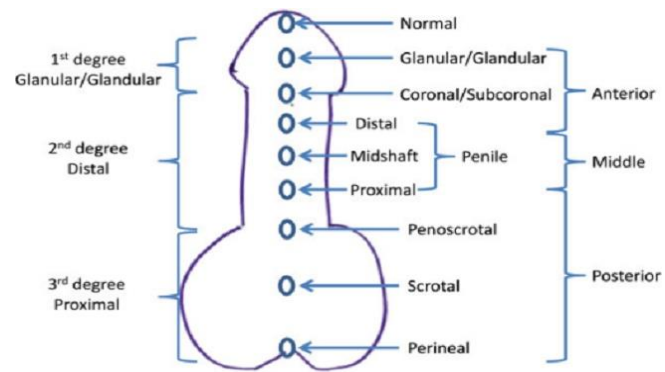
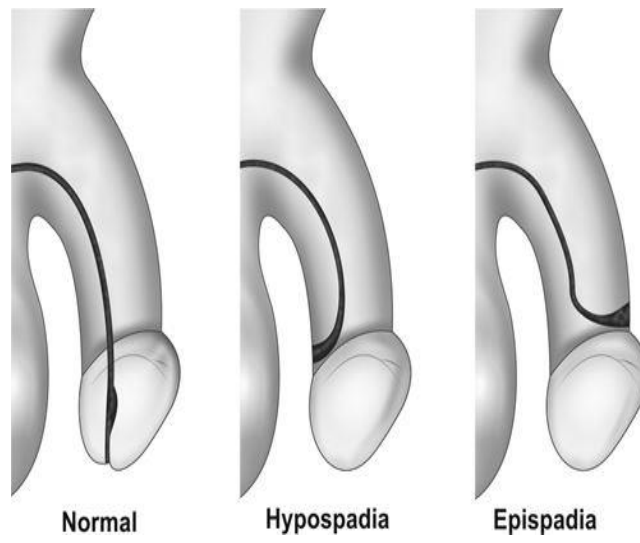
Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Islam*. Edited by 2. JAKARTA: bumi aksara, 1996.

Solekhan, Ilham Ghoffar, and Maulidi Dhuha Yaum Mubarak. "Khuntsa Dalam Pandangan Kontemporer." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 02

- (April 27, 2021): 32–47. doi:10.32939/islamika.v20i02.675.
- . “Khunsa Dan Penetapan Statusnya Dalam Pandangan Fiqh Kontemporer.” *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (December 31, 2020): 160. doi:10.30983/alhurriyah.v5i2.3324.
- Sutrisno, Joko. “Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual.” *Badamai Law Journal* 4, no. 1 (2019): 69. doi:10.32801/damai.v4i1.8288.
- KBBI Daring. “Syariat ,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syariat>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. JAKARTA: Kencana, 2009.
- The Intersex Bill 2023. Accessed January 9, 2024.
https://mumakanjama-com.translate.goog/the-intersex-bill-2023/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an Dan Tafsir*. YOGYAKARTA: UII Press, 1991.
- Vikaningrum. “Studi Dokumentasi Gangguan Eliminasi Urin Pada Pasien An. ‘M’ Dengan Hypospadia Type Coronalpost Chordectomy Dan Karya Tulis Ilmiah.” YOGYAKARTA, 2020.

LAMPIRAN





CURRICULUM VITAE

Nama : Maghfirotu Ulya Sya'bana

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 31 Oktober 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 20421109

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Semester : X (Sepuluh)

Tahun Ajaran : 2024/2025

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Sumbergirang, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Lasem,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan : MAS Banat Kudus (2017-2020)
Universitas Islam Indonesia (2020-2025)